Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 2, Nomor 7, Juli 2021
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

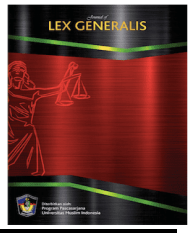

Kebijakan Publik Dalam Pengelolaan Zakat Menurut Hukum Islam: Studi Di Kota Makassar

Naharuddin[1,2], A. Muin Fahmal[1] & Nurul Qamar[1]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2]*Koresponden Penulis, E-mail*: *naharuddin.naharuddin@gmail.com*

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis Pengelolaan Zakat Menurut Hukum Islam serta mengetahui dan menganalisis kebijakan Baznas dalam pengelolaan Zakat di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan mengunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, hukum sukender dan hukum tertier. Hasil Penelitian bahwa Zakat dalam hukum Islam merupakan sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim serta badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam, mengambil zakat dari wajib zakat atau muzakki untuk diberikan kepada penerima zakat atau mustahik. Zakat dikelola oleh Badan Amil Zakat. Adapun Kebijakan Baznas Kota Makassar dalam Pengelolaan Zakat dijalankan melalui tahapan tahapan berupa pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan serta, terdapat bagian perencanaan keuangan, pelaporan dan bagian administrasi sumberdaya manusia. Kebijakan pengelolaan zakat tersebut berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi Baznas berdasar pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Sebagai bagian dari usaha baznas untuk mengajak baik muzakki maupun badan usaha untuk melaksanakan kewajibannya mengeluarkan zakat, maka Basnaz Kota Makassar giat melakukan sosialisasi dan Kerjasama dengan instansi instansi pemerintah maupun Lembaga Lembaga swasta.

Kata Kunci: *Kebijakan; Pengelolaan; Zakat*

ABSTRACT

The research objective to analyze Zakat Management according to Islamic Law and to know and analyze Baznas policies in zakat management in Makassar City. This study uses an empirical legal approach by using secondary data consisting of primary legal material, secondary law and tertiary law. The results of the study show that Zakat in Islamic law is part of the assets that must be issued by every Muslim and business entity to be given to those who are entitled to receive it in accordance with Islamic law, taking zakat from obligatory zakat or muzakki to be given to recipients of zakat or mustahik. Zakat is managed by the Amil Zakat Agency. The Makassar City Baznas Policy in Zakat Management is carried out through stages in the form of collection, distribution and utilization as well as, there is a financial planning section, reporting and human resource administration section. The zakat management policy runs in accordance with the duties and functions of Baznas based on Law Number 23 of 2011 concerning zakat management. As part of the Baznas effort to invite both muzakki and business entities to carry out their obligations to issue zakat, the Makassar City Basnaz actively conducts socialization and collaboration with government agencies and private institutions.

Keywords*: Policy; Management; Zakat*

PENDAHULUAN

Berbagai kajian maupun kebijakan publik di Indonsia sangat erat hubungannya dengan makna negara hukum, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945 adalah sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan Negara dan pemerintahan (Justicia, 2018). Kebijakan publik haruslah berdasarkan tunduk dan patuh atas hukum sebagai barometer untuk mengukur suatu perbuatan baik yang sesuai atau tidak, dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks kehidupan bernegara, analisis (Wulandari, 2010). kebijakan adalah aktivitas untuk menciptakan pengetahuan terkait dengan proses kebijakan. Kebijakan public merupakan standar dalam mengelola berbagai hajat hidup masyarakat. Hidup dan mati seluruh warga negara. Kebijakan publik melahirkan harga-harga seluruh barang kebutuhan hidup (Herdiana, 2018). Kebijakan publik sebagai sumber hidup dan mati seluruh warga negara. Jika kebijakan publik dibuat sesuai kebutuhan warga negara maka seluruh warga Negara dapat hidup berbahagia. Namun jika kebijakan publik dibuat hanya untuk kepentingan sekelompok orang maka kebijakan itu akan menjadi alat penyengsara bagi kebanyakan warga Negara dan menjadi kebahagiaan bagi segelintir manusia saja (Darmawan, 2018).

Indonesia dikenal sebagai bangsa muslim terbesar di dunia. Sekitar 88 persen rakyat indonesia. Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Umat Islam Indonesia dapat dikatakan sebagai suatu kelompok kepentingan (Fuadi, 2018). Karena mereka memiliki aturan hidup, kebutuhan dan kepentingan tersendiri yang harus dipenuhi. Aturan hidup, kebutuhan dan kepentingan mereka berbeda dengan kelompok-kelompok lainnya. Kebutuhan dan kepentingan umat Islam tersebut tentunya harus terpenuhi agar mereka bias hidup sesuai aturan agama yang mereka yakini (Ilham & Taufiq, 2021).

Kebijakan yang diambil di negara seperti di Indonesia adalah menganti secara bertahap bagian-bagian hukum yang belum berjalan sesuai dengan hukum Islam dan itu dilakukan tanpa pengumuman pemberlakuan hukum Islam secara resmi atau tanpa menambahkan kata Islam kepada nama negara Dalam kehidupan bernegara, kebutuhan dan kepentingan umat Islam dapat terpenuhi secara legal lewat peran serta mereka secara aktif dalam proses politikdan proses perumusan kebijakan public (Sahid, 2016). Dengan demikian "rumus" yang berlaku adalah "jika umat Islam ingin meningkatkan pemenuhan kebutuhan dan kepentingan hidupnya maka mereka harus meningkatkan peran aktif mereka dalam proses politik dan proses perumusan kebijakan publik.

Zakat berarti sejumlah harta tertentu yang wajibkanAllah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, ditegaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariah Islam (Andriyanti, 2011).

Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilandan kesejahteraan masyarakat dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasil guna, selain dari itu pula, zakat harus dikelola secara melembaga yang sesuai dengan hukum dalam Islam (Handoyo, 2018). Umat islam, wajib melaksanakan hukum Islam, namun di sisi lainnya sebagai warganegara Indonesia, mereka wajib

mentaati peraturan perundang-undangan dan produk turunannya yaitu kebijakan publik, yang saat ini minim dikaji kebijakan publik dalam pengelolaan zakat menurut hukum Islam. penulis tertarik untuk mengkajinya.

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian ini adalah penelitian hukum nomatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif dimaksud untuk mengkaji serta menelaah norma-norma hukum dalam undang-undang berdasarkan ketentuan yang berlaku. Juga melakukan wawancara dengan badan yang terkait. Penelitian ini dilaksanakan dikota Makassar dalam hal ini di Badan Amil Zakat Makassar.

PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Zakat Menurut Hukum Islam

1. Zakat Menurut Hukum Islam

Zakat dalam hukum Islam merupakan ibadah di jalan Allah yang berbentuk harta finansial yang mana zakat itu termasuk kewajiban agama dan menempati posisi sebagai salah satu dari rukun Islam. Pengelolaan Zakat juga didalamnya mencakup kegiatan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengoroordinasian dalam pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Zakat merupakan sebagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhat menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Ada pun syarat harta kekayaan yang wajib dikeluarkan untuk zakat adapun sebagai berikut:

1) Pemilikan yang sempurna
2) dimiliki oleh pihak tertentu
3) dikuasasi secara mutlak

Q.S.An-Nur ayat 56

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

Artinya: dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.

Q.S.al-Baqarah ayat 83

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَاۤءِيْلَ لَا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ۗ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْكُمْ وَاَنْتُمْ مُّعْرِضُوْنَ

Artinya: Maka Apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, Padahal kepada-Nya-lah menyerahkan diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa dan hanya kepada Allahlah mereka dikembalikan.

Adapun mengenai kewajiban serta pengelolaan terkait zakat di Indonesia diatur didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, tujuan adanya Undang-Undang tersebut memberikan efektivitas dan efesiensi pengelolaan zakat, serta manfaat zakat untuk kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan

Jenis harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya secara umum digolongkan sebagaimana berikut ini :

1. Zakat pertanian
2. Zakat hewan ternak
3. Zakat emas dan perak
4. Zakat penimbunan barang jualan
5. Zakat hasil rikaz dan ma'adin
6. Zakat fitrah.

Sedangkan penerima zakat dibagi ke dalam dua kategori , yaitu yang berhak dan tidak berhak menerima zakat sebagaimana tersebut bawah ini :

1) Orang yang berhak menerima zakat, sesuai al-Qur'an, adalah :
   a) Fakir
   b) Miskin
   c) Amil
   d) Muallaf
   e) Riqab
   f) Gharim
   g) Sabilillah
   h) Ibnu sabil
2) Orang yang tidak berhak menerima zakat
   a) Keturunan Nabi Muhammad SAW
   b) Kelompok orang kaya
   c) Keluarga muzakki
   d) Tidak mengakui Allah swt dan menolak ajaran agama.

Zakat merupakan ibadah yang di dalamnya terkandung dua dimensi yaitu dimensi hubungan kepada Tuhan dan dimensi hubungan kepada sesama manusia. Diwajibkannya zakat kepada orang yang mampu menunjukkan bahwa Islam serius memperhatikan masalah-masalah kemasyarakatan terutama keadaan kaum yang lemah. Adapun tujuan zakat sebagai berikut:

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kemiskinan
2. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para ghaim,ibnussabil, dan mustahiq lainnya.
3. Membentangkan ddan membina tali silaturrahim sesama umat Islam dan manusia pada umumnya
4. Menghilangkan sifat kikir dan atau loba pemilik harta kekayaan
5. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial ari hati orang-orang miskin).
6. Menjembatani jurang kemiskinan antara si kaya dengan si miskin

7. Mengembangkan rasa tanggungjawab sosial pada diri seorang, terutama pada meraka yang mempunyai harta.
8. Mendidik manusia untuk disiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
9. Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial. Selain dari itu, zakat juga mengandung hikmah yang bersifat rohaniah dan filosofi, hikmah tersebut antara lain:
   a) Mensyukuri karunia Ilahi, menumbuh suburkan harta dan pahala serta membersihkan diri dari sifat-sifat kikir dan loba, dengki, iri serta dosa.
   b) Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat kemelaratan.
   c) Mewujudkan rasa solidaritas antara sesama manusia
   d) Manisfestasi kegotong royongan dan tolong menolong dalam kebaikan dan takwa
   e) Mengurangi kafakiran kemiskinan merupakan masalah sosial
   f) Membina dan mengembangkan stabilitas sosial
   g) Salah satu jalan mewujudkan keadilan sosial

2. Urgensi Zakat dan Tujuan pengelolaan Zakat Menurut Hukum Islam

Zakat merupakan salah satu kekuatan pemberdayaan ekonomi umat Islam. Zakat salah satu dari ibadah yang empat setelah shalat, puasa dan haji. Dalam al-Quran sebagian perintah zakat disebutkan dalam bentuk perintah (amar), seperti firman Allah: (Al Baqarah: 43)

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ

Artinya: dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'

Dalam bentuk kalam khabar (bukan perintah atau larangan), seperti firman Allah SWT: (Al Baqarah: 277)

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal shalih, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka dapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

Kadang zakat disebutkan dalam bentuk persyaratan untuk masuk Islam atau masuk di dalam masyarakat Islam, Allah SWT berfirman dalam surat At-Taubah Ketika menjelaskan keadaan orang-orang musyrik yang memerangi (kaum Muslimin): (At-Taubah:11)

فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ ۗ وَنُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ

Artinya: "Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudara seagama.

Ibadah zakat merupakan ibadah maliyah yang bertujuan mendekatkan seorang hamba kepada Allah, yang dengan mengeluarkan harta benda yang Ia miliki Ia telah melaksanakan hak orang lain yang ada pada dirinya dimana Rasulullah menyebutnya sebagai karunia Allah yang seseorang bisa lebih dekat dengan Allah SWT. Karenanya Allah memerintahkan untuk menunaikannya, mensugesti dan memberikan ganjaran pahala dan surga bagi yang menunaikannya, dan mengancam mereka yang mengabaikannya Zakat sebagaimana yang diketahui adalah hak yang sudah ditetapkan atau "suatu ketetapan dari Allah". Akan tetapi, hak ini bukan sesuatu yang diserahkan kepada pilihan setiap orang, kemudian yang menunaikannya berarti mengharap ridha Allah dan tempat akhirat, atau sebaliknya yang tidak menunaikannya berarti kurang yakin tempat akhirat dan tidak takut Allah.

Sama sekali zakat itu bukan demikian, sebab zakat itu pemberian perseorangan, sebagai hukum agama yang perlu di awasi oleh Negara, dikelola seperangkat ahli yang taat aturan, dalam mengambil harta dari wajib zakat, dan mengatur pembagiannya kepada yang berhak menerimanya.

Firman Allah (At. Taubah:60.)

۞ اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاۤءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Selain itu, Allah juga telah membuat bagian jatah kelompok ini dalam harta zakat sendiri, tidak membolehkan mereka mengambil bagian kelompok lain dan bagian ini sebagai jaminan hidup mereka, juga jaminan agar bekerja dengan baik. Yang menjadi pusat perhatian dari hadis itu adalah sabda Rasul Saw, tentang shadaqah wajib : diambil dari kelompok kaya di antara mereka lau diberikan kepada fakir miskin di antara mereka, sabda ini menginformasikan bahwa pengelolaan zakat itu dilakukan oleh amil zakat dan dibagikan oleh amil zakat, bukan diserahkan pada pilihan yang wajib zakat.

Ibnu Hajar mengatakan: Hadis tersebut menjadi dalil bahwa pemimpin adalah orang yang mengurus pegambalian zakat dan pembagiannya, apakah secara langsung atau kem udian jika di antara mereka yang wajib zakat tidak mau mengeluarkan zakat, hendaklah diambil secara paksa. Perkataan Al Hafidz ini dikutip pula oleh Asy

Syaukani dalam Nail Al Authar. Demikian cara mengurus zakat yang disampaikan hadis qauli Rasul Saw, juga di perkuat hadis amali dan didukung fakta sejarah bahwa hal demikian pernah dilakukan pada masa Rasulullah Saw dan masa Khulafaur Rasyidin. Karena itu, para ulama mengatakan : Pimpinan pemerintahan wajib mengirim para pengambil zakat (amil) karena Nabi Saw dan Khulafaur Rasydin pun selalu mengirim zakat petugas zakat . Alasan lain dikarenakan di antara masyarakat itu ada yang memiliki kekayaan tetapi tidak mengetahui kewajiban dirinya, ada pula yang kikir, maka pemimpin wajib mengirim orang mengambil zakat mereka.

B. Kebijakan Baznas dalam Pengelolaan Zakat di Kota Makassar

1. Baznas dalam pengelolaan Zakat di Kota Makassar

Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menjelaskan bahwa yang dimaksud pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional untuk mengelola zakat. Pelaksanaan pengelolaan zakat pada Badan amil zakat nasional Kota Makassar berdasar pada undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, PP No. 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Peraturan Badan amil zakat nasional. Berdasar pada Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2014 BAB III Pasal 28 tentang Organisasi dan Tata Kerja BAZNAS Kabupaten/Kota, BAZNAS Kota Makassar melaksanakan fungsinya dengan berbagai sistem diantaranya:

1. Bidang Pengumpulan

Bidang pengumpulan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya dipimpin oleh seorang kepala bidang dan dikoordinir oleh wakil ketua I dari salah satu unsur komisioner. Dalam kegiatan pengumpulan zakat, BAZNAS Kota Makassar membentuk UPZ (unit pengumpul zakat) dibeberapa instansi sebagaimana disampaikan oleh kepala Bidang II pengumpulan dan pendistribusian H. Azis Bennu, S.Ag, berdasarkan hasil wawacara, beliau mengatakan bahwa:aturan pengumpulan zakat berdasar pada Undang-undang nomor 23 tahun 2011 dan Peraturan pemerintah nomor 14 dan Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 tentang syarat dan tata cara penghitungan Zakat mal dan zakat fitra serta pendayagunaan zakat usaha produktif.

Sistemnya, dengan membentuk UPZ (unit pengumpul zakat) diantaranya UPZ di SKPD (satuan kerja perangkat daerah), sekolah, masjid, BUMN, BUMD, instansi vertical dan lain-lain. Dibentuknya unit pengumpul zakat (UPZ) sebagai perpanjangan tangan Badan amil zakat Kota Makassar. Unit pengumpulan zakat (UPZ) bertugas untuk mengumpulkan zakat,dapat juga menerima tugas pembantuan untuk mendistribusikan zakat kepada Mustahiq dilingkungan UPZ yang bersangkutan. Tugas pembantuan itu harus berdasarkan program yang telah dimasukkan oleh pihak UPZ. Dana zakat yang dikumpulkan oleh UPZ harus dilaporkan kepada Badan amil zakat nasional kota Makassar baik zakat fitrah maupun zakat maal. Sebagaimana yang disampaikan oleh H. Katjong Tahir, bagian Sekretariat Baznas menginformasikan bahwa: Amil Zakat ini bertingkat, mualai dari Baznas tingkat Pusat yang berkedudukan di Jakarta, lalu Baznas tingkat Provinsi, Baznas tingkat kota hingga UPZ tingkat kecamatan. Pengumpulan Zakat Misalnya. Zakat

Fitrah yang dilaksanakan oleh UPZ Masjid hanya melaporkan secara administrasi perolehan Zakat Fitrah.

Sedangkan untuk zakat mall, UPZ menyetor dana hasil pengumpulan ke Baznas , namun jika UPZ berkeinginan mendistribusikan zakat Mal dikumpulkan, maka UPZ dapat mengajukan proposal ke Baznas Kota Makassar. Selain mengumpulkan zakat badan melalui perantara unit pengumpulan zakat, Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar juga menghimpun dana zakat perorangan secara langsung tanpa perantara dari unit pengumpul zakat (UPZ) muzakki dapat menyerahkan zakatnya langsung ke kantor. Untuk memperoleh kemudahan dan kenyamanan dalam berzakat Badan amil zakat nasional Kota Makassar menyediakan berbagai fitur diantaranya:

a. Konsultasi ZIS, layanan konsultasi zakat, infak dan sedekah baik perorangan maupun perusahaan melalui call center, SMS maupun email.
b. Layanan jemput ZIS. Penjemputan ZIS wilayah Kota Makassar dan sekitarnya dapat menghubungi call center Baznas kota Makassar. Para amil zakat disetiap UPZ yang tidak bisa menyerahkan langsung ke kantor karena kesibukan dapat juga menggunakan layanan jemput zakat.
c. Konfirmasi ZIS. Muzakki dapat menginformasikan ZIS yang telah atau akan disalurkan ke BAZNAS melalui SMS.
d. Pembayaran Via ATM. Dengan mengakses menu pembayaran zakat ke BAZNAS Kota Makassar, yaitu melalui ATM Bank Sulselbar, ATM BNI, ATM Mega Syariah, ATM Mandiri, ATM Bank Permata Syariah, dan lain-lain.

Kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pembagian hak amil yang dilaksanakan oleh semua unit pengumpul zakat (UPZ) dilaporkan kepada Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar. Karena, segala bentuk kegiatan pengelolaan zakat yang dilaksanakan Badan Amil Zakat Kota Makassar akan dilaporkan kepada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dan kepada pemerintah daerah/walikota secara berkala, dan juga kepada Kantor Kementerian Agama RI, sedangkan kepada masyarakat laporan pendistribusian dilakukan melaui publikasi. Jenis zakat yang dikumpulkan Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar adalah zakat fitrah dan zakat Maal.Adapun jumlah dana yang dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar dari tahun 2019 sampai Tahun 2020 sebagai berikut:

Tahun 2019 target perolehan Zakat Mall dan Zakat Fitrah ditetapkan Rp 16. 37300.000. sedangkan realisasi dari target sebesar Rp 21.522.844.061. untuk pengumpulan Zakat Mall dan Zakat Fitra Tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp 28.516.564.000. sedangkan realisasi sebesar Rp 19.656.310.590, dari data ini dapat di ketahui bahwa terjadi penurunan perolehan zakat Mall dan zakat firah pada tahun 2020 dibandingkan perolehan zakat mall dan Zakat fitrah tahun 2019.

Terjadinya penurunan pencapaian target perolehan Zakat Mall dan Zakat Fitrah di tahun 2020 diakibatkan oleh pandemi Virus Corona 19, demikian disampaikan H. Katjong Tahir.

2. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

Sebagai pengelola zakat, setelah kegiatan pengumpulan, maka dana zakat yang terkumpul akan didistribusikan kepada asnaf yang telah ditetapkan berdasar pada kebutuhan dan kebijakan Basnas Kota Makassar, Pada bagian bidang pendistrubusian

dan pendayagunaan BAZNAS Kota Makassar dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dikoordinir oleh wakil ketua II dengan tugas sebagai berikut:

a. Melayani mustahiq sesuai dengan program BAZNAS yang telah ditetapkan.
b. Melakukan pendataan.
c. Membuat kajian kelayakan pendistrubisian sesuai dengan program.
d. Mengadakan survey (apabila dibutuhkan) terhadap mustahiq agar pendistribusian zakat tepat sasaran.
e. Membuat kelender kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS, dana sosial keagamaan.

Pendistribusian zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar dilakukan dengan cara pemberian dana konsumtif dan dana produktif. Pendistribusian danat konsumtif berupa uang, bahan makanan pokok, pakaian dan lain sebagainya. Sedangkan dana yang bersifat produktif berupa pemberian pelatihan, modal usaha atau dana bergulir wirausaha mikro lainnya. Dana zakat yang terkumpul didistribusikan kepada asnaf. Dalam hasil wawancara dengan bapak H. Aziz Bennu beliau mengatakan bahwa:

Zakat didistribusikan kepada golongan penerima Zakat berdasarkan ketentuaan peraturan perundang undangan dan syariat Islam. Jadi, kegiatan pendistribusian yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar sesuai dengan undang-undang 23 tahun 2011 pasal 26 bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan pemerataan, keadilan dan kewilayahan.

Dalam wawancara bersama H. Azis Bennu, Ia mengatakan bahwa dalam pendistribusian Zakat Mall dan Zakat Fitrah, Baznas kota Makassar mengeluarkan kebijakan bagi penerima Zakat sebagai berikut :

a) Warga Kota Makassar
b) Fakir Miskin
c) Bantuan untuk kebutuhan Konsumtif
d) Bantuan Pendidikan
e) Bantuan Kesehatan
f) Advokasi dan dakwah
g) Sosial Kemanusiaan
h) Pemberdayaan ekonomi Umat dan Life Skill.

3. Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan

Pada bagian perencanaan keuangan dan pelaporan dipimpin oleh kepala bagian dan dikordinir oleh wakil ketua III dengan tugas sebagai berikut:

a. Merumuskan dan menyusun/revisi Rencana Strategi (RENSTRA).
b. Merumuskan dan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT).
c. Pelaksanaan Evaluasi Tahunan dan Lima Tahun Rencana Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya.
d. Menyusun Laporan Keuangan dan Laporan Akuntantabilitas Kinerja BAZNAS Kota.
e. Penyimpanan Penyusunan Laporan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya.

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Perencanaan merupakan suatu yang sangat perlu baik itu dalam organisasi maupun luar organisasi. Untuk mencapai tujuan yang inginkan maka perlu dilakukan perencanaan yang matang. Dana yang masuk maupun keluar harus dirancang sebaik-baiknya. Begitu juga dengan laporan pengelolaan dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar harus diserahkan kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah. Selain itu pelaporan terikat pengumpulan dan penyaluran dana zakat kepada mustahiq juga dilaporkan kepada muzakki sehingga kepercayaan mereka tetap terjaga. Dalam penyusunan pelaporan keuangan Baznas memilki seorang auditor internal yang bertugas melakukan audit kepada tata kelola penggunaan zakat maal dan zakat fitrah Baznas Kota Makassar.

4. Bagian Administrasi, SDM Dan Umum

Pada bagian administrasi, SDM dan umum dipimpin oleh kepala bidang dan dikordinir oleh wakil ketua IV dengan tugas sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum BAZNAS Kota.
b. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan BAZNAS Kota
c. Pelaksanaan Sistem Akuntansi BAZNAS Kota.
d. Pengadaan, Pencatatan, Pemeliharaan, Pengendalian dan Pelaporan Aset BAZNAS Kota.
e. Penyusunan Strategi Pengelolaan Amil BAZNAS Kota.
f. Pelaksanaan Perencanaan Amil BAZNAS Kota.
g. Pelaksanaan Rekruitmen Amil BAZNAS Kota.
h. Pelaksanaan Pengembangan Amil BAZNAS Kota.
i. Penyusunan Rencana Strategi Komunikasi dan Hubungan Masyarakat BAZNAS Kota.
j. Pemberian Rekomendasi Pembukaan Perwakilan LAZ Berskala Provinsi di Kota.
k. Melakasanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Bagian administrasi, SDM dan umum ini berfungsi dalam pengendalian Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar mulai dari pelayanan tertib administrasi, penyusun strategi hingga penrekrutan amil zakat dan semua yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar sebagai pengelola

KESIMPULAN

1. Zakat menurut hukum Islam Zakat merupakan sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerima.
2. Kebijakan Baznas Kota Makassar dalam Pengelolaan Zakat dilakukan melalui tahapan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan serta berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat

SARAN

1. Baznas dalam pengelolaan zakat sebaiknya memperhatikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat guna meningkatkan pertisipasi masyarakat dalam menyalurkan zakatnya kepada Baznas Kota Makassar.
2. Memaksimalkan sosialisasi tentang pemotongan pajak bagi wajib zakat, pengumpulan dan pendistribusiannya kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Andriyanto, I. (2011). Strategi pengelolaan zakat dalam pengentasan kemiskinan. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, *19*(1), 25-46.

Darmawan, E. (2018). Peluang Peran Serta Para Ahli Hukum Islam di Indonesia dalam Perumusan Kebijakan Publik. *Jurnal Studi Sosial dan Politik*, *2*(1), 72-84.

Fuadi, N. F. Z. (2018). Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, *9*(1), 151-177.

Handoyo, H., & Khanifa, N. K. (2020). Zakat dan Paradigma Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, *6*(01), 57-72.

Herdiana, D. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik*, *1*(3), 13-26.

Ilham, M., & Taufiq, M. (2021). Penyelesaian Sengketa Dalam Perspektif Antropologi Hukum. *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum*, *3*(01), 13-23.

Justisia, V. (2018). Peran Ilmu Politik Dalam Mendukung Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Studi Sosial dan Politik*, *2*(2), 149-161.

Sahid, H. M. (2016). Legislasi Hukum Islam Di Indonesia: Studi Formalisasi Syariat Islam.

Wulandari, A. (2010). Menyingkap Nilai Keadilan (Dalam Perspektif Syari'ah Islam) Yang Terkandung di Dalam Good Corporate Governance. *InFestasi*, *6*(2), 95-110.